

**FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN 2015 DI DESA ESANDOM
KECAMATAN TOMBATU TIMUR**

*Tesa Visi Valeria Wawointana¹
Johannis E. Kaawoan²
Frangky Rengkung³*

Abstrak

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan desa dan belanja desa. Prinsip pengawasan yang harus dijalankan bahwa pengawasan bukan mencari kesalahan, melainkan untuk menghindari kesalahan dan kebocoran yang lebih besar. Tujuan penelitian untuk mengetahui Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2015 di Desa Esandom Kecamatan Tombatu Timur. Teori yang di gunakan adalah Situmorang dan Juhir (1994:27) Pengawasan preventif, dilakukan melalui pre audit sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapanpersiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain. Fokus penelitian yakni pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara preventif yaitu pengawasan yang dilakukan sebagai bentuk pencegahan terjadinya penyimpangan-penyimpangan, sesuai dengan fungsi pengawasan dari BPD itu sendiri. Hasil penelitian di lihat dari Pengawasan preventif, dilakukan melalui pre audit sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapanpersiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana menggunakan tenaga kerja. Kesimpulan dimana dana yang paling besar berasal dari mata anggaran pembangunan jalan tani, dalam proses pelaksanaannya dinilai menemui kendala, yaitu tidak selesainya pekerjaan tersebut selama tahun 2015.

Kata kunci : Fungsi Pengawasan , Pengelolaan Anggaran

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat.

² Ketua Penguji Pembimbing Skripsi.

³ Sekretaris Penguji Pembimbing Skripsi

Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pasal 18 telah mengatur sistem pemerintahan dalam tiga tingkatan, yakni provinsi yang disebut sebagai daerah besar, kabupaten sebagai daerah otonom dan desa sebagai daerah otonom asli. Artinya hal ini mengatur mengenai sistem pemerintahan desa, dengan menempatkan desa sebagai salah satu daerah otonom yang bersifat asli. Kehadiran otonom daerah bagi setiap warga di desa memberikan dinamika dan suasana baru dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa, sebab masyarakat desa sadar bahwa keberadaan institusi--institusi demokrasi selama ini berada dalam posisi yang tidak kondusif dalam mendorong penegakan demokrasi pada masyarakat pedesaan.

Konsekuensi implementasi otonomi desa adalah salah satu perubahan yang fundamental yaitu terjadinya pergeseran struktur politik pemerintahan desa yang jauh berbeda dibanding sebelumnya untuk memperkuat dasar-dasar operasional pelaksanaan pemerintahan desa, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan pemerintah ini melengkapi peraturan sebelumnya dengan menegaskan kewenangan desa dan dana desa yang akan diterima oleh desa.

Hal yang menarik sekali dan penting dalam struktur pemerintahan desa adalah hadirnya Badan Permusyawaratan Desa yang berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintahan Desa. Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa ditingkat desa, diarahkan pada membangun

hubungan yang sinergis antar lembaga legislatif dan eksekutif desa, tanpa perlu menimbulkan kesalahpahaman yang menjurus pada timbulnya konflik yang dapat mengganggu proses penegakan demokrasi di desa. Terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa bertujuan mendorong terciptanya *partnership* yang harmonis antara kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai wakil-wakil rakyat desa yang diperagakan oleh lembaga legislatif baik ditingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat.

Eksistensi lembaga Badan Permusyawaratan Desa ini memiliki tugas, fungsi, kedudukan wewenang yang tidak kalah kemandiriannya dengan pemerintah Desa (Kepala Desa). Seperangkat peraturan perundang-undangan yang menyinggung masalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD), menyebutkan bahwa secara garis besar institusi ini memiliki tugas dan misi luhur yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa (pasal 55 Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014). Fungsi kontrol yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diarahkan kepada upaya terselenggaranya pemerintah desa berkualitas, dinamis, transparan, baik dan bersih.

Kembalinya fungsi kontrol atas kekuasaan eksekutif desa, yang selama ini didominasi oleh kepala desa, sekarang dijalankan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan legislatif desa yang merupakan lembaga kepercayaan masyarakat. Lahirnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang

memberikan nuansa yang berbeda dalam kehidupandemokrasi di desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan menjadi wadah atau gelanggang politik baru bagi warga desa dalam membangun tradisi demokrasi, sekaligus tempat pembuatan kebijakan publik desa, serta menjadi alat kontrol bagi proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan keuangan ditingkat desa. Hal ini bisa terealisasi apabila Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra Kepala Desa, berperan aktif dalam membangun desa bersama kepala desa dan masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi alat kontrol bagi pemerintah desa dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah di desa. Sehingga diharapkan pemerintah desa komitmen terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Akan tetapi pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang tidak melibatkan berbagai perwakilan dari masyarakat yang ada akan mengakibatkan pelaksanaan fungsinya kurang berjalan dengan baik. Fungsi control yang dimaksudkan disini adalah fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BPD kepada kepala desa dan perangkatnya dalam pelaksanaan peraturan desa dan anggaran pendapatan belanja desa.

Fungsi pengawasan mengklasifikasikan teknik pengawasan berdasarkan berbagai hal salah satunya pengawasan preventif yaitu pengawasan yang dilakukan melalui preaudit sebelum pekerjaan di mulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap :

1. Rencana kerja yaitu dengan mengadakan Musrembang adalah forum perencanaan atau program yang dilaksanakan oleh lembaga public yaitu pemerintah desa bersama dengan warga dan para pemangku

kepentingan lainnya untuk menyepakati rencana kerja pembangunan desa (RKP) tahun anggaran yang di rencanakan. Musrembang dilaksanakan setiap bulan januari dengan mengacu pada RPJMDes

2. Rencana anggaran yaitu berdasarkan rencana kerja yang ada baru kita mengetahui adanya rencana anggaran, dimanana rencana anggaran adalah suatu daftar rencana pendapatan dan pengeluaran/pembelanjaan anggaran desa pada tahun tertentu yang setiap tahun akang di buat.
3. Rencana penggunaan tenaga kerja yaitu bersifat partisipativ dan menggunakan tenaga lokal.

Sesuai dengan fenomena yang peneliti temui di Desa Esandom Kecamatan Tombatu Timur melalui pengamatan awal, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa masih ditemui adanya kendala-kendala dan kelemahan dimana dalam pengelolaan dana desa, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa sesuai dengan pasal 1 ayat 6, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang pengelolaan keuangan desa, serta pengalokasian dan penggunaannya belum sesuai dengan PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja Negara.

Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dimana dengan personil yang terdiri sebanyak 5 orang termasuk ketua, tingkat pendidikan tertinggi anggota badan permusyawaratan desa adalah Sekolah Menengah Atas, merupakan

pengawasan preventif yaitu pengawasan yang merupakan tindakan pencegahan, yang sifatnya internal karena BPD tidak dapat memberikan sanksi terhadap hasil pengawasan yang ditemui adanya pelanggaran, pengawasan yang dilakukan juga meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban yang selama tahun 2015 masih ditemui adanya kendala dan kelemahan, dimana BPD belum maksimal melaksanakan fungsinya, hal ini disebabkan karena waktu yang tidak memadai, dengan petunjuk teknis yang sangat ketat diberikan oleh pemerintah kabupaten, sehingga melemahkan fungsi pengawasan dari Badan Permusyawaratan Desa, dalam pengelolaan dana desa terkesan hanyalah urusan antara pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten, sehingga kesannya badan permusyawaratan desa tidak dilibatkan dalam pengelolaannya.

Pengawasan dalam penggunaan anggaran Badan Permusyawaratan Desa selama tahun 2015 adalah pengawasan dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, dimana dana yang paling besar berasal dari mata anggaran pembangunan jalan tani, dalam proses pelaksanaannya dinilai menemui kendala, yaitu tidak selesainya pekerjaan tersebut selama tahun 2015.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2015 di Desa Esandom Kecamatan Tombatu

Timur tahun 2015? Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah: untuk mengetahui secara lebih mendalam Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2015 di Desa Esandom Kecamatan Tombatu Timur.

Konsep Pengawasan

Pengawasan adalah salah satu fungsi dalam manajemen untuk menjamin pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Apabila pelaksanaan kerja berjalan tidak sesuai dengan standar perencanaan, walaupun secara tidak sengaja tetap ke arah yang lebih baik, hal ini tampak klasik dan tradisonal, disebut lepas kontrol. Dengan demikian melalui pengawasan dapat diawasi sejauh mana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, kekurangan, pemborosan, kemubaziran, penyelewengan, dan lain-lain kendala di masa yang akan datang. Jadi, keseluruhan pengawasan adalah aktivitas membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Karenanya diperlukan kriteria, norma, standar, dan ukuran.

Adanya berbagai jenis kegiatan pembangunan dilingkungan pemerintah menuntut penanganan yang lebih serius agar tidak terjadi pemborosan dan penyelewengan yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan pada Negara. Untuk menghindari hal tersebut maka diperlukan suatu sistem pengawasan yang tepat. Ini bertujuan untuk menjaga kemungkinan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Lyndall F. Urwick (dalam Viktor, 1994:14) juga menganggap bahwa pengawasan itu adalah upaya agar sesuatu dilaksanakan sesuai

dengan peraturan yang telah ditetapkan dan instruksi yang telah dikeluarkan.

Henry Fayol (1992:7) berpendapat bahwa pengawasan adalah ketetapan dalam menguji apa pun sesuatu persetujuan, yang disesuaikan dengan instruksi dan prinsip perencanaan, yang sudah tidak dapat dipungkiri lagi. Pengawasan secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan administrasi yang bertujuan mengandalkan evaluasi terhadap pekerjaan yang sudah diselesaikan apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Karena itu bukanlah dimaksudkan untuk mencari siapa yang salah satu yang benar tetapi lebih diarahkan kepada upaya untuk melakukan koreksi terhadap hasil kegiatan. Pengawasan merupakan kewajiban setiap orang dalam organisasi secara terus menerus, memperhatikan dan mengawasi jalannya tugas masing-masing bidang, sesuai rencana semula.

Sondang Siagian mengatakan, pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. George Terry (dalam Handoko, 1995:27) mengatakan, *controlling can be defined as the process of determining what is to accomplished, that is the standard, what is being accomplished, that is the performance, evaluating, the performance, and if necessary applying corrective measure so that performance takes place according to plans, that is in conformity with the standard.* Maksudnya, pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan

sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standar (ukuran).

Konsep Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan desa dan belanja desa. Prinsip pengawasan yang harus dijalankan bahwa pengawasan bukan mencari kesalahan, melainkan untuk menghindari kesalahan dan kebocoran yang lebih besar. Dengan demikian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemerintah desa hendaknya sudah dimulai sejak perencanaan suatu kegiatan akan dilaksanakan apakah perencanaannya tepat dan apabila dalam pelaksanaannya terdapat gejala-gejala penyimpangan maka sejak awal Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah dapat mengingatkan dan kewajiban pemerintah desa memperhatikan/mengindahkan peringatan tersebut, sehingga tidak sempat menjadi masalah besar yang merugikan masyarakat. (Juliantara, 2005:8)

Fungsi dalam bidang pengawasan ini meliputi pengawasan terhadap:

1. Pelaksanaan Peraturan Desa
2. Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)
3. Pengawasan terhadap keputusan Kepala Desa.

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan ini, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berhak meminta pertanggungjawaban Kepala Desa serta meminta keterangan kepada pemerintah desa. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam bidang pengawasan meliputi

pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dengan cara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengawasi semua tindakan pemerintah desa dalam menjalankan roda pemerintahan desa yang dilakukan secara langsung atau pun tidak langsung. Pengawasan terhadap APBDes dengan cara Badan Permusyawaratan Desa memantau semua pemasukan dan pengeluaran desa meminta laporan pertanggungjawaban yang menyangkut keuangan desa. Pengawasan terhadap keputusan kepala desa yaitu dengan cara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melihat dari proses pembuatan sampai isi keputusan tersebut serta mengawasi pelaksanaan keputusan yang telah ditetapkan. (Juliantara, 2005:9).

Ketiga fungsi pengawasan inilah yang digunakan sebagai dasar teori dalam penelitian ini, mengingat fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri, yaitu sebagai mitra kerja kepala desa dalam pelaksanaan peraturan desa dan anggaran pendapatan belanja desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal

pengucapan sumpah/janji. Anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Konsep Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Menurut Permenkeu Nomor 49 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana.

Semua uang yang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa adalah uang Negara dan uang rakyat, yang harus dikelola berdasar pada hukum atau peraturan yang berlaku, khususnya:

- * UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- * PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
- * PP No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN
- * Permenkeu Nomor 49 Tahun 2016 tentang Dana Desa

Serta peraturan lain yang terkait, antara lain:

- * UU Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- * Peraturan yang diterbitkan oleh Menteri Desa.
- * Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Ketentuan-ketentuan pokok tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 tercantum pada Pasal 71 – 75 yang mencakup: Pengertian keuangan desa, Jenis dan sumber-sumber Pendapatan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), Belanja Desa, dan Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa. Kemudian dijabarkan lebih rinci dalam PP No. 43

Tahun 2014, sebagaimana termuat pada Pasal 80 (Penghasilan Pemerintah Desa), dan Pasal 90 – 106.

Ketentuan-ketentuan pokok dimaksud selanjutnya dijabarkan secara detil/teknis dalam Permenkeu Nomor 49 Tahun 2016. Dengan demikian, pengelola keuangan desa wajib menjadikan Permenkeu dimaksud sebagai "al kitab" yang harus selalu dirujuk, agar terhindar dari neraka di dunia (Penjara) dan kelak di akhirat (Jahanam).

Asas adalah nilai-nilai yang menjiwai Pengelolaan Keuangan Desa. Asas dimaksud melahirkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dan harus tercermin dalam setiap tindakan Pengelolaan Keuangan Desa. Asas dan prinsip tidak berguna bila tidak terwujud dalam tindakan.

Metode Penelitian

Bentuk penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Nawawi (1990:64) bentuk deskriptif adalah bentuk penelitian yang memusatkan pada masalah-masalah atau fenomena-fenomena yang bersifat aktual pada saat penelitian dilakukan, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi yang rasional dan akurat. Penelitian ini akan menggambarkan fakta-fakta dan menjelaskan keadaan dari objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada dan mencoba menganalisa kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh.

Fokus dalam penelitian ini adalah pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara preventif yaitu pengawasan yang dilakukan sebagai bentuk pencegahan terjadinya penyimpangan-

penyimpangan, sesuai dengan fungsi pengawasan dari BPD itu sendiri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 55 yaitu Pengawasan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa, Pengawasan pelaksanaan pekerjaan fisik penggunaan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja desa. dan adapun fokus penelitian menurut Situmorang dan Juhir (1994:) yaitu pengawasan preventif dilakukan melalui preaudit sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga kerja.

Pada penelitian ini hanya menggunakan informan sebagai sumber data penelitian, tidak menggunakan populasi dan sampel karena bentuk penelitiannya merupakan deskriptif dengan analisa kualitatif sehingga untuk memperoleh data yang dibutuhkan secara jelas, mendetail, akurat dan terpercaya hanya bisa diperoleh melalui informan. Dalam penelitian ini informan dipilih secara *purpose sampling*, yaitu penentuan informan secara sengaja dan informan inilah yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan penelitian meliputi beberapa macam yaitu (Sutopo, 2002:22).

- a. Informan kunci yaitu mereka yang secara lengkap dan mendalam mengetahui serta memiliki informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini informan kunci berjumlah 2 (dua) orang yaitu Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa.
- b. Informan utama yaitu mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Dalam penelitian

ini informan utama berjumlah 5 orang yaitu Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

- c. Informan tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti. Dalam penelitian ini informan tambahan yaitu anggota masyarakat (tokoh masyarakat) untuk melengkapi hasil wawancara penulis.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian deskriptif adalah teknik analisa data kualitatif, tanpa menggunakan alat bantu rumus statistik. Pengolahan dan penganalisaan data yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif menekankan pada segi pengamatan langsung secara partisipatif dari penelitian. Dapat diungkapkan fenomena-fenomena yang terjadi serta hal-hal yang melatar belaknginya yang pada akhirnya akan menghasilkan gambaran yang jelas, terarah dan menyeluruh dari masalah yang menjadi objek penelitian.

Hasil Penelitian

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta ditetapkan dalam peraturan desa. Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang terintegrasi sehingga output dari perencanaan adalah penganggaran. Proses perencanaan arah dan kebijakan pembangunan desa tahunan dan rencana anggaran tahunan (APBDes) pada hakikatnya merupakan perencanaan instrumen kebijakan publik sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena pentingnya

anggaran tersebut maka perencanaan anggaran/penyusunan anggaran juga menjadi sesuatu yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Masalah penganggaran, sebagaimana dijelaskan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Esandom dalam wawancara yang penulis lakukan di lapangan, memang sebagian besar anggaran dan dihabiskan untuk belanja pegawai serta keperluan pembangunan desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Esandom selama ini melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) terkesan sudah berjalan dengan optimal. Ini dapat dilihat dari selalu diajaknya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Esandom dalam proses APBDes, hal ini berarti Badan Permusyawaratan Desa sudah menjalankan fungsi pengawasannya dengan baik. Pemerintah Desa Esandom juga secara transparan memperlihatkan laporan pertanggungjawaban yang kemudian diperiksa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dari pengawasan terhadap APBDes ini pemerintah Desa Esandom melakukan pembangunan desa kearah yang lebih baik lagi. Apabila Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Esandom tidak melakukan pengawasan APBDes dengan baik maka dalam merencanakan program perencanaan pembangunan tidak berjalan dengan lancar. Dan besar kemungkinan program, berakibat fatal, karena masyarakat desa merasa bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan APBDes tidak berjalan dengan sukses. Dan juga program perencanaan dari Hukum Tua serta aparaturnya sebagai pelaksana perencanaan pembangunan yang telah mereka susun tidak akan berjalan dan walaupun berjalan akan berjalan sendiri tanpa adanya

kerjasama dari Badan Permasyarakatan Desa (BPD).

Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Esandom berpedoman kepada kebijakan yang telah disepakati bersama yaitu program kerja APBDes serta berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan oleh pemerintah desa. Tujuan dilakukan pengawasan yaitu agar pelaksanaan suatu kegiatan dapat berjalan dengan dan mencapai hasil sebagaimana yang telah direncanakan atau diprogramkan sebelumnya. Pengawasan terhadap APBDes ini dapat dilihat dalam laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun anggaran. Beberapa cara pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Esandom terhadap pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), antara lain:

- a. Memantau semua pemasukan dan pengeluaran kas desa.
- b. Memantau secara rutin mengenai dana-dana swadaya yang digunakan untuk pembangunan desa.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBDes meliputi pola pembagian Alokasi Dana Desa, mekanisme penyaluran dan pencairan Alokasi Dana Desa, pelaksanaan kegiatan dengan pembiayaan bersumber dari Alokasi Dana Desa, serta pertanggung jawaban dan pelaporan Alokasi Dana Desa. APBDes dialokasikan guna kepentingan masyarakat. Selama ini Badan BPermasyarakatan Desa (BPD) melihat alokasi anggaran lebih diutamakan untuk kebutuhan warga. Badan Permasyarakatan Desa (BPD) sendiri dalam pemanfaatan aset desa ini memberikan dukungan kepada Hukum Tua terhadap penggunaan keuangan desa yang

diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat Desa Esandom. Laporan pertanggungjawaban Hukum Tua yang menjadi bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Desa kepada publik melalui Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaannya. Pengawasan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pelaksanaan fungsi pengawasan pada Badan Permasyarakatan Desa (BPD) di Desa Esandom Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsinya mengawasi pengelolaan anggaran Desa dalam hal ini yaitu mengawasi segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Segala bentuk tindakan pemerintah desa, selalu dipantau dan diawasi oleh Badan Permasyarakatan Desa (BPD).
2. Pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran Desa juga dilakukan seperti memonitor pengelolaan anggaran yang telah dikeluarkan oleh Hukum Tua serta memperhatikan apakah telah terlaksana dengan baik di masyarakat.
3. Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Esandom melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Saran

1. Sebaiknya BPD meningkatkan peran pengawasan dari segala tindakan yang di lakukan oleh pemerintah desa agar tercipta pengawasan yang efektif dan prefentif..
2. Pengawasan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa harus di monitor secara saksama untuk menjamin pengelolaan yang lebih baik.
3. BPD esandom harus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander Abe. 2005. *Perencanaan daerah partisipatif. Pembaharuan*. Yogyakarta.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Kencana Prenda Media Group. Jakarta.
- Fariied Ali. 1997. *Metode penelitian sosial dalam bidang Ilmu Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Hadari Nawawi, 1990. *Metode penelitian bidang sosial*. UGM press Yogyakarta.
- Handoko T. Hani 1995. *Manajemen Edisi Kedua*. BPFE. Yogyakarta.
- Kencana Inu Syafie, 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Rineka Cipta. Jakarta.

Nigro dalam Fayol Hanry 1992. *Fungsi Administrasi*. Rineka. Jakarta.

Sanapiah Faisal, 1995. *Format-format penelitian sosial*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Sarwoto. 2010. *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*, cetakan keenambelas. Penerbit: Ghalia Indonesia. Jakarta

Sutopo. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian*. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

Trisnawati Sule Erni, dan Saefullah Kurniawan, 2005. *Pengantar Manajemen*, edisi pertama, cetakan pertama. Prenada Media. Jakarta

Situmorang Victor, M. dan Juhir Jusuf, 1994. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*. Rineka Cipta. Yogyakarta.

Wijaya Juliantara, 2005. *Pembaharuan kabupaten arah realisasi di era otonomi Daerah*. Pembaharuan. Yogyakarta.

Sumber Lainnya

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintahan Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015